



BULETIN

EDISI APRIL

2021

KATA REDAKSI

Selamat berjumpa kembali para pembaca setia Buletin Bulanan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI). Pada bulan April 2021 ini kami hadir kembali untuk memberikan informasi pilihan dari setiap unit kerja di DJPI.

Pada Edisi ini kami menampilkan informasi mengenai Tindak Lanjut Integrasi Proyek SPAB dan SPAM Karian Barat di Provinsi Banten, kemudian informasi mengenai penyelenggaraan acara Penandatanganan Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah dan pembahasan mengenai Pengembangan Skema Pembiayaan Syariah untuk Proyek KPBU AP yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu.

Selain itu, pada edisi kali ini juga terdapat informasi mengenai Pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam memenuhi target terhadap akses air minum di Indonesia. Semoga sajian informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk para pembaca setia buletin DJPI, selamat menikmati

DAFTAR ISI

DJPI LAKUKAN TINDAK LANJUT INTEGRASI PROYEK KPBU SPAB DAN SPAM KARIAN BARAT DI PROVINSI BANTEN	1
PROYEK KPBU PRESERVASI JALINTIM RIAU, UPAYA PEMERINTAH WUJUDKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	2
DJPI BAHAS PENGEMBANGAN SKEMA PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PROYEK KPBU AP	2
PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN-SERPONG, WUJUD KOMITMEN PEMERINTAH PENUHI TARGET AKSES AIR MINUM	3





DJPI LAKUKAN TINDAK LANJUT INTEGRASI PROYEK KPBU SPAB DAN SPAM KARIAN BARAT DI PROVINSI BANTEN

Kota Cilegon, sehingga PJKP menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, Asda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Banten menyampaikan bahwa Gubernur dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga jika objek yang dikerjasamakan merupakan aset dari Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Bendungan Karian merupakan aset Pemerintah Pusat, sehingga perlu adanya penjelasan mengenai dasar Gubernur untuk menanggapi Lol berupa *Letter to Proceed*, khususnya terkait bagaimana peran Pemerintah Provinsi terhadap aset Bendungan Karian.

Berdasarkan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Skema KPBU merupakan konsep pembiayaan kreatif untuk mengatasi permasalahan terbatasnya anggaran APBD dalam penyelenggaraan SPAM.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Perwakilan Direktorat Jenderal SDA PUPR, Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR, Perwakilan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman DJPI dan Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Ditjen. SDA, Kementerian PUPR. (ind)

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Integrasi Proyek KPBU dan SPAM Karian Barat, Banten, Selasa (6/4) di Serang, Banten. Acara dibuka oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekda Provinsi Banten.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan integrasi Proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat, Banten dan menindaklanjuti hasil audiensi dengan Gubernur Banten terkait Integrasi Proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat, Banten beberapa waktu lalu.

Dalam paparannya, Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro menjelaskan mengenai pembagian kewenangan (berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) bidang air minum untuk Pemerintah Daerah yaitu pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota. SPAM Karian Barat mempunyai daerah pengembangan lintas Kota/Kab yaitu Kota Serang, Kab. Serang dan



PROYEK KPBU PRESERVASI JALINTIM RIAU, UPAYA PEMERINTAH WUJUDKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, Senin (12/4) bertempat di Auditorium Kementerian PUPR.

Proyek KPBU ini merupakan Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera kedua setelah sebelumnya dilakukan Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Proyek KPBU kali ini, meliputi kegiatan preservasi dan/atau

rekonstruksi jalan sepanjang 43 km, rehabilitasi jembatan sebanyak 4 jembatan, serta pengerjaan 1 fasilitas UPPKB.

Dalam acara tersebut dilakukan sesi penandatanganan antara lain penandatanganan Perjanjian KPBU antara Direktur Jenderal Bina Marga dengan Direktur Utama PT Adhi Jalintim Riau, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan Direktur Utama PT Adhi Jalintim Riau dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara Direktur Jenderal Bina Marga dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disaksikan oleh Menteri PUPR didampingi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut Menteri PUPR juga menekankan bahwa suksesnya Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau ini akan sangat bergantung pada komitmen para pihak untuk melaksanakan butir-butir perjanjian yang ditandatangani pada hari ini secara konsisten, sehingga operasional kegiatan ini akan berlangsung secara maksimal.

DJPI BAHAS PENGEMBANGAN SKEMA PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PROYEK KPBU AP

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) melaksanakan Rapat Pembahasan Pengembangan Skema Pembiayaan Syariah Proyek KPBU dengan Pengembalian Investasi AP yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Agus Sulaeman, ST, MM pada hari Rabu (14/4) bertempat di Hotel GrandDhika Iskandarsyah, Jakarta.

Acara ini diselenggarakan guna menjaring masukan dari lembaga perbankan maupun non perbankan serta *stakeholder* lainnya terkait kemungkinan penggunaan skema *refinancing* melalui penerbitan Sukuk pada Proyek KPBU dengan Pengembalian Investasi *Availability Payment* (AP) dalam rangka mendorong pengembangan pembiayaan syariah dalam skema KPBU sebagai opsi pembiayaan non konvensional yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa proyek KPBU yang dapat dikembangkan dengan pembiayaan syariah adalah proyek KPBU dengan pengembalian investasi *availability payment* (AP), saat ini di Kementerian PUPR telah berjalan tiga proyek KPBU sektor Jalan Jembatan dengan skema AP.

Lebih lanjut disampaikan bahwa bentuk akad/kerjasama Badan Usaha Pelaksana (BUP) dengan lenders Perbankan Syariah pada proyek KPBU AP adalah Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Kedepannya diperlukan inovasi pembiayaan yang memanfaatkan

pasar modal melalui penerbitan Sukuk kepada BUP yang terdiri dari tiga opsi skema Akad yaitu Akad *Ijarah*, Akad *Wakalah*, dan Akad *Mudharabah*.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur juga menyampaikan bahwa skema kerjasama IMBT dapat terus dimanfaatkan khususnya untuk proyek KPBU infrastruktur selain sektor jalan tol, serta diharapkan konsep kerjasama IMBT juga dapat diterapkan pada proyek KPBU dengan skema pengembalian investasi *user pay/tarif*. Sedangkan terkait usulan Skema Pembiayaan Syariah proyek KPBU-AP ke depan melalui penerbitan Sukuk Syariah setelah selesainya tahap konstruksi, perlu dilakukan *refinancing*, dengan harapan dapat memberikan *pricing* yang lebih ringan.

Namun demikian perlu adanya *pilot project* KPBU untuk mengeksplorasi produk-produk syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari sisi konvensional. Salah satu potensi proyek KPBU-AP bidang PUPR yang dapat dijadikan *pilot project* adalah Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Riau.

Sebagai tindak lanjut dari acara tersebut akan diselenggarakan pembahasan yang bersifat teknis terkait struktur dan skema *refinancing* pembiayaan syariah ke depan untuk beberapa proyek KPBU bidang PUPR. Serta pembahasan lebih lanjut mengenai usulan proyek KPBU bidang PUPR yang akan dijadikan sebagai *pilot project* untuk penerapan Skema Pembiayaan Syariah.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Direktur *Investment Banking* PT Mandiri Sekuritas; *Senior Vice President* Divisi *Underwriting* PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen. Bina Marga; Perwakilan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); Perwakilan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM); Perwakilan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, DJBM; Perwakilan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, DJPI. (Fen)

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KPBU SPAM REGIONAL KARIAN-SERPONG

Jakarta, 29 & 30 April 2021

**PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL
KARIAN-SERPONG, WUJUD
KOMITMEN PEMERINTAH PENUHI
TARGET AKSES AIR MINUM**

Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong, menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian-Serpong bertempat di Auditorium Kementerian PUPR hari ini Jumat (30/4).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Eko D Heripoerwanto dalam laporannya mengatakan, proyek ini merupakan proyek KPBU kedua untuk SPAM Regional yang menjadi kewenangan Pusat, setelah SPAM Regional Jatiluhur I yang telah ditandatangani perjanjiannya pada bulan Februari lalu. Proyek ini nantinya dapat menyediakan air minum curah sebesar 4.600 liter/detik kepada 3 wilayah, antara lain Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.200 liter/detik, Kota Tangerang sebesar 750 liter/detik, dan Kota Tangerang Selatan sebesar 650 liter/detik.

Dalam acara ini dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Regres antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad

Wahid Sutopo. Setelah sehari sebelumnya pada hari Kamis (29/04) juga telah dilakukan penandatanganan perjanjian Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yaitu PT Karian Water Services dan Perjanjian Penjaminan antara BUP dengan Badan Usaha Penjamin yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Penyiapan Proyek KPBU SPAM Regional ini melibatkan beberapa Unit Organisasi di Internal Kementerian PUPR antara lain Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Unit Organisasi pembina sektor air minum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai pengampu penyediaan air baku, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Unit Organisasi yang salah satu fungsinya adalah pelaksanaan percepatan KPBU di bidang infrastruktur PUPR, serta Sekretariat Jenderal khususnya dalam mendukung penyiapan produk-produk pengaturan, termasuk penyiapan dokumen perjanjian.

PELINDUNG

Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP

PENASEHAT

Ir. Irma Yanti, MT

PENGARAH

- Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
- Ir. Arvi Argyantoro, MA
- Reni Ahiantini, ST, M.Sc
- Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T, MDM
- R. Haryo Bakti Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

- Dedy S. Budisusetyo, SH, MT

REDAKTUR PELAKSANA

- Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si

REDAKSI

- Shara Vadya, S.I. Kom

EDITOR

- Anggoro Widyastika, SH, MH
- Putrawan, SH

DESAINER

- Fahmi Nurhuda S.Ds
- Michael Adha

FOTOGRAFER

- Dwi Cristianto

REPORTER

- Komarudin

SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

- Rubi Esti Aprillia, SH, MH
- Dony Triastomo, SE, MSi
- Yudhistira Adi Nugroho, SH

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK,
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JL. RADEN PATAH 1 NO. 1 KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON/FAX: (021) 7200793

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.
Hak Cipta dilindungi undang-undang.